



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 286/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARU
KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARU KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya,

- berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai laporan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEURAHAN BARU,


EKA SAFITRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR : 286/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-
Kot/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
BARU KECAMATAN PALU BARAT KOTA
PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PALU TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN BARU KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ervana S.Km	P	Jl. Kh Wahid Hasyim No 24
2.	Siska Handayani, S.Pd	P	Jl. Kh. Wahid Hasyim No 10
3.	Susi Susriani S.Farm	P	Jl. Kh Mas Mansyur
4.	Selviyana	P	Jl. Kh Mas Mansyur No 50
5.	Sri Wahyuningsih	P	Jl. Kh. Mas Mansyur No 50
6.	Agung Sirajudin	L	Jl. Kh Mas Mansyur No 57 C
7.	Zulham	L	Jl. Kh. Mas Mansyur

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ardin	L	Jl. Kh. Mas Mansyur
2.	Sandra Dewi	P	Jl. Kh. Mas Mansyur
3.	Fahmi	L	Jl. Kh Mas Mansyur No 49
4.	Dilna Ardiyanggi SH	P	Jl. Kh Mas Mansyur
5.	Mega Aulia	P	Jl. Kh. Mas Mansyur No 75 C
6.	Anggi Nadia	P	Jl. Kh Mas Mansyur No 63 B
7.	Fachrudin	L	Jl. Kh. Mas Mansyur

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Idwar H. Djamdang	L	Jl. Kh Wahid Hasyim
2.	Annisa Juniasih Putri	P	Jl. Kh. Wahid Hasyim No.44
3.	Ratna Dewi	P	Jl. Agus Salim No 19
4.	Andi Riswan S.IP	L	Jl. Kh Mas Mansyur No 17
5.	Putri Hardianty S.Kom	P	Jl. Agus Salim No 24 A
6.	Mohammad Ilyas	L	Jl. Kh Wahid Hasyim No. 34 C
7.	Moh. Rian Fahreza	L	Jl. Kh Wahid Hasyim

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Diky Yulianto Pratomo S.IP	L	Jl. Teuku Umar
2.	Iwan Tahir	L	Jl. Kh. Wahid Hasyim
3.	Rosdiana	P	Jl. Sungai Miu No 43 A
4.	Ghulam Hanif	L	Jl. Teuku Umar Lrg. Monteza
5.	Andika	L	Jl. Teuku Umar No. 15
6.	Rahmadani	P	Jl. Sungai Miu No 2
7.	Mansur	L	Jl. Kh. Mas Mansyur No. 9

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Saripuddin	L	Jl. Teuku Umar
2.	M. Johny Daclan	L	Jl Teuku Umar No. 3c
3.	Adhi Renaldi	L	Jl. Sungai Miu No 51
4.	Hardianti	P	Jl. Teuku Umar Lr. Monteza
5.	Djunaedi	L	Jl. Teuku Umar No 44 B
6.	Givta Hanifa	P	Jl. Teuku Umar Lr. Monteza No 9 D
7.	Rahni	P	Jl. Teuku Umar Lrg Monteza No 3 C

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nur Aida S.E, MM	P	Jl. Sungai Miu
2.	Gita Puspita Sari	P	Jl. Sungai Miu
3.	Indra Ramansyah S.E.	L	Jl. Sungai Miu No 45
4.	Ahmad	L	Jl. Sungai Miu No 47

5.	Mohammad Rasmin	L	Jl. Sungai Miu No 16 B
6.	Laras Arwan	P	Jl. Sungai Miu No 70
7.	Fatmawati Danil	P	Jl. Mas Mansyur

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Maghfira M. Yusuf	P	Jl. Cokroaminoto No 10
2.	Shafa Lisyahada Maulidya	P	Jl. Cokroaminoto No 10
3.	Fatmawati Djayadin	P	Jl. Agus Salim No 19
4.	Nurfianty, SE.	P	Jl. Cokroaminoto No.6
5.	Erwin	L	Jl. Kh. Wahid Hasyim No 34 C
6.	Jusman Madjid	L	Jl. Kh. Wahid Hasyim No 36 B
7.	Ranad Sultan Galang	L	Jl. Kh. Wahid Hasyim No 28

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Fahri Saleh	L	Jl. Agus Salim No 37
2.	Rafika	P	Jl. Hos Cokroaminoto
3.	Moh. Irwan Dg Sute	L	Jl. Agus Salim No 31 B
4.	Nur Intan	P	Jl. Hos Cokroaminoto No 30 A
5.	Nining Widiанти	P	Jl. Hos Cokroaminoto No 15
6.	Latifah	P	Jl. Hos Coroaminoto No 10
7.	Andi Agung Adriansyah	L	Jl. Hos Cokroaminoto No 17

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Darman Ahmad Pole	L	Jl. Agus Salim
2.	Rostini	P	Jl. Agus Salim No 42 B
3.	Asmaida	P	Jl. Imam Bonjol No 15 C
4.	Novianti	P	Jl. Hos Cokroaminoto No 5
5.	Fanny Karlina Aprilia	P	Jl. Agus Salim No 17
6.	Hasan Yarbo	L	Jl. Ponegoro
7.	Mohammad Irsan	L	Jl. Durian No 70

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nur Intan	P	Jl. KH. Wahid Hasyim No 21

2.	Marina Pradewi	P	Jl. KH. Wahid Hasyim No 11
3.	Fitrianingsih	P	Jl. Pimpilido
4.	Rizki Eki Arindwi S.I.P	L	Jl. KH. Wahid Hasyim No 9
5.	Sri Nuzul Ramadani	P	Jl. KH. Wahid Hasyim No 21
6.	Arman	L	Jl. KH. Wahid Hasyim
7.	Bella Melinda S.Farm	P	Jl. Agus Salim No 1

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sudarpin	L	Jl. Durian No 76
2.	Husen Yarbo	L	Jl. Diponegoro No 1
3.	Hasnawati	P	Jl. Durian No 74
4.	Rifka Amalia	P	Jl. Diponegoro No 1
5.	Desi Nurmalasari	P	Jl. Durian No 76
6.	Rasni Ramli	P	Jl. Datu Pamusu No 1
7.	Moh. Rifai S.IP	P	Jl. Kh. Mas Mansyur

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEKURAHAN BARU,



EKA SAFITRI